



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 44 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Pengelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan omisi Pemilihan Umum republik Indonesia dan pihak terkait lainnya.
 2. Mempersiapkan dan membuat pendapat hukum serta jawaban dan administrasi sengketa hukum pemilu.
 3. Mempersiapkan dan mengkoordinir alat bukti dan kelengkapan persidangan.
 4. Menghadiri persidangan terkait sengketa pemilu.
 5. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan mulai bulan Mei s.d Juni 2019.
- KELIMA Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 44
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja
Pengelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Eki Butman, S.hut	Ketua KPU	Pengarah
2.	Maria Delfi yanti Maruhawa, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	Tres Natalia Situmorang, S.H	Kasubbag Hukum	Ketua
5.	Muli Sales, S.IP	Fungsional Umum	Sekretaris
6.	Serieli Bawamenewi, S.H	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
7.	Adel Putra M, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
8.	Bobo Indra Saputra	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Ita Purnama Sari, S.E	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

